



Criminological Analysis Of Physical Violence Committed By Teachers Towards Students

Analisis Kriminologi Terhadap Kekerasan Fisik Yang Dilakukan Oleh Guru Pada Murid

Anina Putri ¹⁾; Nursariani Simatupang ²⁾; Faisal ³⁾

^{1,2,3)} Program Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan

Email: ¹⁾aninaputri1508@gmail.com ;²⁾nursarianisimatupang@umsu.ac.id ;³⁾faisal@umsu.ac.id

ARTICLE HISTORY

Received [15 September 2024]

Revised [18 Oktober 2024]

Accepted [19 Oktober 2024]

KEYWORDS

Criminology, Violence, Teacher.

This is an open access article
under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Kekerasan yang dilakukan oleh guru terhadap siswa di sekolah, baik kekerasan fisik, psikis, maupun seksual, sangat berdampak buruk pada perkembangan psikologis siswa. Penelitian tersebut digunakan untuk mencari tahu penyebab terjadinya kekerasan fisik yang dilakukan guru pada murid. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif, menggunakan pendekatan perundang-undangan, data dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan yaitu mengunjungi perpustakaan secara langsung atau tidak langsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat sejumlah upaya yang dilakukan oleh guru untuk mencegah tindakan kekerasan mereka terhadap siswa mereka. Salah satu upaya tersebut adalah mempertahankan sikap profesionalisme mereka sebagai guru, membangun hubungan yang baik, memberikan pelatihan khusus tentang cara mengajar siswa tanpa menggunakan kekerasan, menegakkan disiplin bagi guru dan murid yang melanggar aturan, dan memberikan opsi sanksi tambahan selain sanksi langsung.

ABSTRACT

Violence committed by teachers against students at school, both physical, psychological, and sexual violence, has a very bad impact on the psychological development of students. The researcher was used to find out the cause of physical violence committed by teachers on students. This research is normative juridical research which is descriptive in nature, using a statutory approach, the data in this research comes from secondary data. Data collection was carried out by means of library research, namely visiting the library directly or indirectly. The results of the study show that there are a number of efforts made by teachers to prevent their acts of violence against their students. One of these efforts is to maintain their professionalism as teachers, build good relationships, provide specialized training on how to teach students without using violence, enforce discipline for teachers and students who violate the rules, and provide additional sanction options in addition to direct sanctions.

PENDAHULUAN

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pemahaman dan persepsi anak tentang dunia yang masih minim menyebabkan mereka rentan terhadap perkembangan situasi sekitar yang kadang begitu kompleks. Maraknya tindakan kekerasan pada anak menggambarkan bahwa Indonesia menjadi negeri yang rawan bahkan darurat kekerasan pada anak. Pendidikan anak sering kali tidak bebas dari kekerasan. Angka kekerasan terhadap anak di Indonesia sendiri terus meningkat dari tahun ke tahun.

Meskipun latar budaya Indonesia mengatakan bahwa anak adalah aset bangsa dan generasi penerus bangsa, peran mereka sangat penting untuk meneruskan cita-cita bangsa yang digariskan dalam Pasal 4 Undang-Undang Dasar 1945, yang hingga saat ini belum tercapai sepenuhnya. Kekerasan didefinisikan secara umum sebagai tindakan yang mengganggu orang lain yang menyebabkan gangguan fisik atau mental (Lestari, 2012). Kekerasan terhadap anak-anak yang berupa pelecehan seksual dan hukuman fisik menjadi kasus-kasus yang seringkali ditemukan di berbagai tempat di Indonesia (Kurniasari dkk, 2017).

Kekerasan terhadap anak dapat didefinisikan sebagai setiap bentuk perlakuan menyakitkan secara fisik atau emosional, pelecehan seksual, penelantaran, eksploitasi komersial atau eksploitasi lainnya yang mengakibatkan cedera atau kerugian nyata atau potensial terhadap kesehatan anak, kelangsungan hidup anak, pertumbuhan anak, atau martabat anak dalam hubungan dengan tanggung jawab, kepercayaan, atau kekuasaan. Namun, menurut Pasal 13 UU Perlindungan Anak, definisi kekerasan terhadap anak adalah "Diskriminasi, eksploitasi baik fisik maupun seksual, penelantaran, kekerasan, kekejaman, dan penganiayaan ketidakadilan serta lainnya". "kekerasan", sebagian besar di antara kita

akan mengarahkannya pada sebuah peristiwa yang mengerikan, menakutkan, menyakitkan, atau bahkan mematikan (Martono, 2008).

Kekerasan melanggar hak asasi anak. HAM merupakan hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia (Hidayat, 2016). Anak sangat membutuhkan pendampingan orang dewasa untuk memberikan pemahaman terhadap yang dipikirkan dan yang ditemuinya.

Namun, sebagian orang dewasa yang diharapkan dapat berperan sebagai "Guru" justru memberikan kekerasan terhadap anak yang berdampak fisik maupun psikis hingga merenggut jiwanya (Adawiah, 2015). Tetty Sulastri, Ketua Federasi Guru Independen Indonesia, mengatakan bahwa guru sering mengklaim menengkingkan kedisiplinan saat melakukan kekerasan terhadap siswa mereka. Menurut Tetty, "sebanyak 90% pengajar menolak kampanye sekolah ramah anak dengan berkata, jika dalam praktik belajar-mengajar penuh dengan kelembutan, kedisiplinan tidak akan muncul (Lestari, 2012).

Sekolah merupakan salah satu institusi di luar keluarga yang berperan dalam mendidik dan membentuk karakter anak. Elemen yang tidak dapat dilepaskan adalah, hubungan antara guru dan siswa. Peran guru sangat penting dalam membentuk karakter anak dan menginternalisasikan nilai-nilai moral pada anak. Fakta kekerasan seperti ini sangat menyedihkan karena sekolah adalah institusi pendidikan formal yang secara langsung bertanggung jawab atas perilaku, pengalaman, dan pengetahuan siswa. Waktu yang dihabiskan di sekolah seharusnya menjadi yang paling penting dalam menentukan kualitas siswa, sehingga setiap siswa memiliki kesempatan untuk belajar, bertemu, bermain, berinteraksi dengan siswa lain, dan saling membantu dan membantu satu sama lain. Selama proses pendidikan formal, ada banyak konflik antara guru sebagai pendidik dan siswa sebagai siswa. Gesekan ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk, salah satunya adalah hubungan yang tidak harmonis antara guru dan siswa. Kekerasan terhadap guru akhir-akhir ini terus merebak terjadi disekitar kita (Laoh, 2020).

Beberapa undang-undang, seperti Bab 54 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003, menyatakan bahwa "Guru dan siapapun lainnya di sekolah dilarang memberikan hukuman fisik kepada anak-anak." Selain itu, Indonesia telah menandatangani Konvensi PBB untuk hak-hak anak, di mana, dalam artikel ke-37, "Negara menjamin tak seorang anakpun boleh mendapat siksaan atau kekejaman lainnya." Namun pada kenyataannya masih banyak kekerasan yang terjadi di sekolah. Kekerasan ini tidak hanya terjadi antar siswa saja, bahkan banyak kekerasan yang dilakukan guru kepada siswa. Salah satu contoh kasus kekerasan fisik yang dilakukan guru terhadap murid yaitu kasus kepala sekolah (kepsek) aniaya siswa SMK di nias selatan hingga tewas kejadian ini berawal saat pelaku memberi hukuman kepada korban dan 6 siswa lainnya.

Pendidikan adalah upaya sadar dan terencana untuk mempersiapkan sumber daya manusia melalui pembimbingan, pengajaran, dan pelatihan. Menurut Pasal 3 UU RI No. 20 Tahun 2003, "pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. sehat. berilmu, cakap. kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara demokratis dan bertanggung jawab." Namun, sedihnya, banyak kasus dalam bidang pendidikan saat ini, mulai dari bullying hingga kekerasan fisik, antara lain. Bahkan terjadi antara guru dan siswa, bukan hanya siswa (Agustin dkk, 2021).

Undang-Undang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain. Oleh karena itu pembicaraan tentang batasan tindak kekerasan terhadap anak didik menjadi tidak tepat lagi. Karena dalam konteks UUPA tidak boleh ada ruang sedikitpun bagi siapa saja termasuk guru untuk melakukan tindak kekerasan dengan alasan apapun. Setiap orang yang melakukan pemeliharaan anak harus memperhatikan dan melaksanakan kewajibannya, yang merupakan hak-hak anak pemeliharanya (Gultom, 2014).

Penganiayaan secara fisik, baik berat maupun ringan, dapat diklasifikasikan sebagai penganiayaan. Putusan Pengadilan Negeri Prabumulih menetapkan tindak pidana penganiayaan yang



menunjukkan kekerasan yang dilakukan guru terhadap siswanya. Namun, Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 menyatakan bahwa guru memiliki kewenangan untuk memberi sanksi kepada siswa yang melanggar peraturan dan norma yang berlaku. Peraturan ini menyatakan, "Guru memiliki kebebasan memberi sanksi kepada siswa yang melanggar norma agama, kesusilaan, kesopanan, peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang ditetapkan guru, peraturan tingkat swasta, dan peraturan tingkat sekolah." siswa yang dilakukan oleh guru (Lestari, 2012).

Guru harus dilatih memahami hak-hak anak secara utuh dengan cara memahami norma-norma hukum baru seperti UU Perlindungan Anak maupun Konvensi Internasional tentang Hak Anak. Pemahaman ini dapat menyeimbangkan antara hak dengan kewajiban guru sebagaimana termuat dalam pasal 20 UU Guru yang mewajibkan guru untuk bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran, menjunjung tinggi peraturan. Perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru serta nilai-nilai agama dan etika (Soeparman, 2023).

Kekerasan fisik oleh guru seringkali dilakukan dengan alasan "pendidikan". Guru memberikan hukuman atas kesalahan atau kenakalan siswa dalam bentuk hukuman fisik, corporal punishment atau ta'dzir. Tujuan hukuman fisik adalah untuk memberikan efek jera dan menanamkan disiplin. Akibat hukuman fisik bisa fatal. Sebagian mengalami cacat raga permanen, sebagian lainnya menderita sakit yang berujung kematian. Walaupun dimaksudkan untuk mendidik, kekerasan fisik bisa kontra produktif. Kekerasan bisa menimbulkan sikap pembangkangan, trauma, dan dendam siswa kepada guru.

Kekerasan yang terjadi di sekolah dan tempat pendidikan lainnya menunjukkan sisi buram pendidikan di tengah tuntutan masyarakat akan pendidikan berkualitas tinggi. Kekerasan Fisik adalah ketika perbuatan yang dilakukan dengan menggunakan atau tidak menggunakan benda keras di sekolah. Sedangkan dalam hal penelantaran anak adalah di mana adanya Tindakan mengabaikan . Kekerasan, apapun alasannya, tetap tidak boleh ditoleransi karena dapat berdampak buruk pada orang lain, terutama anak-anak yang menjadi korban.

LANDASAN TEORI

Teori Kriminologi

Teori Kriminologi Dalam aspek keilmuan terdapat ilmu dengan obyek kejahatan, yaitu kriminologi. Kriminologi memandang bahwa kejahatan merupakan suatu pola tingkah laku yang merugikan masyarakat (dengan kata lain terdapat korban) dan suatu pola tingkah laku yang mendapatkan reaksi sosial dari masyarakat.

Menurut Soedjono, kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab akibat, perbaikan dan pencegahan kejahatan sebagai gejala manusia dengan menghimpun sumbangan-sumbangan dari berbagai ilmu pengetahuan". Dengan demikian, kriminologi bukan saja ilmu yang mempelajari tentang kejahatan dalam arti sempit, akan tetapi kriminologi juga merupakan sarana untuk mengetahui sebab-sebab kejahatan dan akibatnya, cara-cara memperbaiki pelaku kejahatan dan cara-cara mencegah kemungkinan timbulnya kejahatan (Mubarak, 2017).

Secara etimologis kriminologi sebagai ilmu pengetahuan berasal dari kata "crimen" yang berarti kejahatan atau penjahat dan "logos" yang berarti pengetahuan atau ilmu pengetahuan. Dengan demikian dapat dikatakan kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan. Kekerasan di Sekolah atau Lingkungan Pendidikan. Meliputi perlakuan diskriminatif, pelecehan, intimidasi, kekerasan fisik dan psikologis yang terjadi di lingkungan sekolah atau pendidikan lainnya (Rasiwan, 2024).

Teori Kekerasan

Berbicara masalah kekerasan terhadap anak, pada umumnya masyarakat berpandangan secara sempit. Telah terjadi kekerasan apabila si anak nampak dalam keadaan luka atau sakit pada bagian anggota tubuhnya. Dengan demikian, mengartikan kekerasan lebih kepada kekerasan fisik (Erina, 2014). Secara etimologi kekerasan berasal dari bahasa latin violence yaitu gabungan kata "vis" (daya, kekuatan) dan "latus" (membawa) yang kemudian diterjemahkan membawa kekuatan. Pengertian ini dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia berarti diartikan sebagai sifat atau hal yang keras; kekuatan; paksaan, sedangkan paksaan berarti tekanan, desakan yang keras.

Kata-kata ini bersinonim dengan kata memperlakukakan yang berarti menundukkan dengan kekerasan; menggagahi; memaksa dengan kekerasan dan melanggar dengan kekerasan. Jadi kekerasan berarti membawa kekuatan, paksaan dan tekanan. Sebagaimana kita ketahui tindak pidana kekerasan yang terjadi dalam masyarakat dapat menimbulkan kerugian bagi berbagai pihak, baik pihak yang menjadi korban kekerasan maupun pihak-pihak lainnya secara umum.

Untuk itu perlu dikaji secara lebih mendalam mengenai kekerasan itu sendiri supaya dapat dicari akar permasalahan yang sesungguhnya yang kemudian dapat digunakan untuk mencari penyelesaian dari kasus yang terjadi dan upaya perlindungan hukum bagi korban tindakan kekerasan (Selajar, 2019).

Teori Perlindungan Anak

Anak adalah anugerah dan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa; setiap anak memiliki martabat dan martabat manusia seutuhnya, dan setiap anak harus menerima hak-haknya tanpa memintanya. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 28B Ayat (2) yang menyebutkan bahwa negara berkewajiban untuk menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta hak atas perlindungan dari kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. Kewajiban ini semakin dipertegas melalui Konvensi Hak Anak yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang mengemukakan tentang prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu nondiskriminasi, kepentingan terbaik anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, dan menghargai partisipasi anak.

Prinsip-prinsip tersebut juga terdapat di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dibentuk oleh pemerintah agar hak-hak anak dapat diimplementasikan di Indonesia. Kepedulian pemerintah Indonesia terhadap harkat dan martabat anak sebenarnya sudah terlihat sejak tahun 1979 ketika membuat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Akan tetapi, hingga keluarnya Undang-Undang Perlindungan Anak dan sampai sekarang, kesejahteraan dan pemenuhan hak anak masih jauh dari yang diharapkan (Saraswati, 2015).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yakni suatu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder (Amiruddin & Zainal, 2014). Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apa saja bentuk kekerasan fisik yang dilakukan guru ada murid dan cara mengatasi permasalahan kekerasan fisik tersebut. Sedangkan sifat penelitian ini sendiri bersifat deskriptif analisis.


Penelitian deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan objek, menerangkan dan menjelaskan sebuah peristiwa dengan maksud untuk mengetahui keadaan objek yang diteliti. Dalam penelitian ini menggunakan dua metode pendekatan yaitu Pendekatan Perundang-undangan dan Pendekatan Kasus (Case Approach). Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan penelitian terhadap produk-produk hukum, dan subjek penelitian ini adalah produk-produk hukum. Pendekatan kasus, di sisi lain, digunakan untuk memeriksa kasus yang terkait dengan masalah. Sedangkan Pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah kasus yang terkait dengan isu hukum yang dihadapi (Ibrahim, 2005).

Sumber data yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian hukum ini adalah Data Sekunder, yaitu data yang di peroleh dengan melakukan studi kepustakaan, seperti Undang- Undang terkait, Buku, Karya Ilmiah, Dan Lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Kekerasan Fisik Yang Dilakukan Oleh Guru Pada Murid

Setiap peserta didik berhak untuk mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Hal tersebut sesuai dengan falsafah Pancasila dan UUD 1945 Khusus untuk perlindungan terhadap anak terdapat dalam Pasal 28B Ayat (2) yang menyatakan: "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan



diskriminasi". Berbagai regulasi yang memberikan perlindungan terhadap kekerasan pada anak seperti dalam UU No. 35 tahun 2014 perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 54 ayat (1) menyebutkan bahwa "Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik dan atau pihak lainnya".

Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang ini mengatur bahwa "Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak". Guru dituntut untuk mengayomi siswanya, namun, dalam mendidik siswa-siswinya, terutama dalam hal disiplin, seringkali oknum guru memperlakukan siswa dengan kasar mengakibatkan terjadinya tindak kekerasan terhadap siswa. Kekerasan yang dialami siswa yang dilakukan oknum guru di sekolah dengan dalih mendisiplinkan siswa.

Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, menyatakan bahwa tindak kekerasan yang dilakukan di lingkungan sekolah maupun antar sekolah, dapat mengarah kepada suatu tindak pidana kriminal dan menimbulkan trauma bagi peserta didik. Pasal 11 dan Pasal 12 Permendikbud No. 82 Tahun 2015 menyebutkan sanksi terhadap oknum pelaku tindak kekerasan dilakukan secara proporsional dan berkeadilan sesuai tingkatan dan/atau akibat tindak kekerasan Sedangkan menurut Pasal 80 jo. Pasal 76C UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak secara tegas mengatur setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Bagi yang melanggarnya akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 72.000.000 (tujuh puluh dua juta rupiah) (Partmawati, 2023). Sebagai lembaga pendidikan, suatu yang harus diusahakan adalah berusaha untuk mendidik siswa untuk tidak melakukan hal menyimpang (Ardiyani & Ekadewi, 2024).

Sebagai seorang pendidik di lingkungan sekolah, guru harus memberikan pelajaran dan menanamkan nilai-nilai kepada siswanya. Namun, akhir-akhir ini banyak tindakan tidak menyenangkan yang dilakukan oleh oknum guru saat mengajar. Kekerasan fisik dan psikis adalah dua jenis kekerasan yang paling umum dialami oleh siswa di sekolah. Kekerasan fisik adalah kekerasan yang merusak tubuh manusia secara fisik, sedangkan kekerasan psikis adalah tekanan yang dimaksudkan untuk mengurangi kemampuan mental dan otak seseorang. Siswa dapat mengalami konsekuensi yang merugikan. Kekerasan fisik ditunjukkan dengan bekas dan rasa lelah yang dialaminya. Selain itu, kekerasan secara psikis, seperti merasa dipermalukan di depan teman-temannya, tertekan karena dimarahi, dan bahkan ketakutan jika guru yang dianggap kejam datang (Fauzi, 2017). Kekerasan terhadap anak merupakan hal yang dilakukan dengan sengaja. yang dapat merugikan anak secara fisik ataupun emosional. Kekerasan terhadap anak merupakan hal yang dilakukan orang dewasa terhadap anak anak seperti perlakuan emosional, perlakuan fisik dan seksual yang berdampak terhadap kesejahteraan sosial pada anak (Neherta dkk, 2023).

Kekerasan secara fisik terhadap anak contohnya seperti penyiksaan, pemukulan dan penganiayaan terhadap anak menggunakan benda tertentu yang menyebabkan luka fisik atau menyebabkan kematian terhadap anak. Pemicu terjadinya kekerasan fisik terhadap anak ini biasanya disebabkan oleh orang tua yang tidak sabar menghadapi tingkah laku anaknya. Korban kekerasan fisik dapat dilihat langsung pada korban yaitu: luka memar, berdarah, pingsan dan bentuk lain yang kondisinya berat. Bentuk kekerasan fisik terhadap anak yaitu mencubit, menampar, menendang, memukul dan menarik telinga anak (Purnama, 2015).

Kekerasan Fisik dapat mengakibatkan Cedera dapat berupa goresan atau memar akibat kontak atau kekuatan benda tumpul. Kekerasan fisik terhadap anak sering kali bersumber dari perilaku yang tidak disukai orang tua anak, seperti nakal, menangis, muntah di mana-mana, memecahkan benda berharga, dan lain-lain. Dalam beberapa kasus, anak dianiaya dan dijadikan alasan untuk mendisiplinkan anak. Namun, disiplin seperti itu tidak hanya merugikan tubuh anak, tetapi juga dapat menimbulkan cedera. Ada cara lain yang lebih efektif untuk mendisiplinkan anak. Secara fisik, ini berakibat pada luka memar, berdarah, patah tulang, luka bakar dan lainnya. Beberapa kasus kekerasan anak ini di antaranya dengan dalih mendisiplinkan anak. Namun, cara yang ditempuh adalah dengan melakukan kekerasan fisik dan aturan yang ketat.

Murid sering menjadi objek kekerasan fisik di sekolah, terutama di saat murid melakukan kesalahan, melalaikan kewajibannya, atau tidak mematuhi aturan yang ditetapkan oleh Guru. Selain itu

kekerasan fisik pada murid juga dilakukan oleh guru dengan alasan kesal dan emosi pada murid Ketika murid melalaikan tugas dari gurunya atau larangann. Kekerasan terhadap murid adalah tindakan melukai yang berulang-ulang secara fisik dan emosional terhadap murid yang ketergantungan, melalui desakan hasrat, hukuman badan yang tak terkendali degradasi dan cemoohan permanen.

Tidak sedikit diantara mereka (para guru), lebih memilih menggunakan kekerasan fisik ketika anak melakukan kesalahan demi pendisiplinan anak Jika ada yang melakukan kesalahan Guru kerap melakukan tindak kekerasan seperti memukul (dengan pukulan yang keras), menampar, atau menjewer muridnya tanpa mengetahui dampak mengerikan yang akan dialami oleh murid. Padahal murid adalah tunas, potensi, dan generasi penerus cita-cita bangsa, memiliki peran strategis dalam menjamin eksistensi bangsa dan negara di masa yang akan datang (Simatupang & Zainuddin, 2017). Murid perlu mendapatkan hak-haknya, perlu dilindungi baik oleh orang tuanya, Guru, keluarga, maupun masyarakat. Perlindungan terhadap anak sangat diperlukan agar anak tidak menjadi korban kekerasan fisik. Oleh karena itu segala bentuk kekerasan terhadap murid harus dicegah, diatasi, dan diberantas.

Penyebab Terjadinya Kekerasan Fisik Yang Dilakukan Oleh Guru Pada Murid

Problematika kekerasan terhadap anak sering terjadi di sekolah, terdapat faktor yang menyebabkan murid menerima perlakuan yaitu kekerasan fisik maupun psikis, Di sekolah murid sering menjadi objek kekerasan fisik dan psikis, terutama di saat murid melalaikan kewajibannya, atau tidak mematuhi aturan yang ditetapkan di sekolah. Kekerasan terhadap anak-anak di sekolah adalah hal yang umum dan berulang. Guru yang seharusnya memberikan pelajaran dan pendidikan yang baik untuk masa depan anak, malah memberikan pendidikan yang tidak baik pada anak muridnya, bahkan berdampak peniruan. sekolah merupakan tempat dimana anak menerima pendidikan moral, etika dan akademik, bahkan menjadi rumah kedua bagi anak. Namun, kenyataannya justru di sebagian sekolah terjadi kasus kekerasan Baik yang dilakukan oleh teman sepermainan, senior, guru atau penjaga kebersihan sekolah (Christiana, 2019). Penyebab Guru Melakukan kekerasan fisik pada anak yaitu :

1. Kebanyakan guru kita kurang menghayati pekerjaannya sebagai panggilan profesi, sehingga cenderung kurang memiliki kemampuan mendidik dengan benar serta tidak mampu menjalin ikatan emosional yang konstruktif dengan siswa.
2. Guru dengan dalih demi kedisiplinan siswa, kerap kali kehilangan kesabaran hingga melakukan hukuman fisik, atau melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji dan melanggar batas ctika dan moralitas, seperti memukul, meninju, dan menendang (kekerasan fisik) serta mengeluarkan kata-kata yang tidak mendidik, yang dapat menyinggung perasaan siswa atau ucapan-ucapan yang dapat mendiskripsikan siswa (kekerasan verbal/kekerasan psikologis/ kekerasan emosional misalnya: sindiran, perkataan seperti kalian anak yang bodoh, anak bandel, susah diatur, dan sebagainya.
3. Kurikulum terlalu padat dan kurang berpihak kepada siswa, sehingga mengakibatkan guru cenderung menjalankan tugasnya sekadar mengejar target kurikulum. Ini tentu terkait dengan belum optimalnya upaya peningkatan kualitas dan kesejahteraan siswa.

Kekerasan verbal yang telah dilakukan oknum guru, baik dalam bentuk kata-kata yang berupa sindiran atau teguran kepada siswa dengan maksud merendharkannya di hadapan teman satu kelasnya, adalah satu bentuk pelecehan (Huraerah, 2020).Pendidikan merupakan ilmu normatif, maka fungsi institusi pendidikan merupakan penumbuh kembangan subjek didik ke tingkat yang normatif lebih baik. Dengan cara atau jalan yang baik, serta dalam konteks yang positif. Disebut subjek didik karena peserta didik bukan merupakan objek yang dapat diperlakukan semaunya pendidik, bahkan seharusnya dipandang, sebagai manusia lengkap dengan harkat kemanusiaannya (Uno & Nina, 2022).

Kekerasan pendidikan masih sering terjadi di sekolah kita. Contoh kasus yang ditampilkan dalam penelitian ini merupakan bukti nyata dari apa yang telah disebutkan sebelumnya. Pendidikan nilai, penggunaan teknik pembelajaran yang humanis, dan asimilasi nilai-nilai Islam, moral, dan budaya nasional dalam proses pendidikan adalah semua faktor yang harus dipertimbangkan agar pendidikan berjalan tanpa kekerasan. Untuk itu, semua orang yang terlibat dalam pendidikan harus tahu apa itu pendidikan yang humanis.



Cara Mencegah Terjadinya Kekerasan Fisik Yang Dilakukan Oleh Guru Pada Murid

Dalam penjelasan umum undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak ditegaskan bahwa anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan Anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif (Bawamenewi, 2024). Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi Anak sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Perlindungan terhadap Anak yang dilakukan selama ini belum memberikan jaminan bagi anak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhannya dalam berbagai bidang kehidupan sehingga dalam melaksanakan upaya perlindungan terhadap hak anak oleh pemerintah harus didasarkan pada prinsip hak asasi manusia yaitu penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan atas hak anak. Pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi:

1. Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.
2. Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau Masyarakat.

Pernyataan di atas menunjukkan komitmen terhadap perlindungan anak di dalam dan di sekitar lingkungan pendidikan. Berikut adalah beberapa poin yang dapat diambil dari pernyataan tersebut:

1. Perlindungan Anak di Satuan Pendidikan Anak yang berada di lingkungan satuan pendidikan memiliki hak mendapatkan perlindungan dari berbagai bentuk tindakan kekerasan, seperti fisik, psikis, kejahatan seksual, dan tindakan kejahatan lainnya. Tindakan kekerasan dapat dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan pihak lain.
2. Pihak yang Bertanggung Jawab atas Perlindungan Anak Perlindungan terhadap anak dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan masyarakat. Tanggung jawab ini menunjukkan pentingnya kolaborasi antara berbagai stakeholder dalam melibatkan, seluruh elemen masyarakat untuk melindungi anak.
3. Partisipasi Aparat Pemerintah dan Masyarakat | Pernyataan tersebut menegaskan bahwa aparat pemerintah dan masyarakat memiliki peran aktif dalam melindungi anak-anak. Peran ini mencakup tindakan konkret untuk mencegah dan menanggulangi tindakan kekerasan terhadap anak di lingkungan.
4. Penekanan pada Pencegahan Meskipun tidak secara eksplisit diungkapkan, prinsip perlindungan anak cenderung mencakup aspek pencegahan. Hal ini mencerminkan upaya untuk mencegah terjadinya tindakan kekerasan sejak dini.
5. Pentingnya Kesadaran dan Pendidikan Perlindungan anak bukan hanya tanggung jawab lembaga pendidikan tetapi juga membutuhkan kesadaran dan edukasi yang melibatkan semua pihak yang terlibat dalam pendidikan anak.

Pernyataan tersebut mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia, serta menekankan pentingnya menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan mendukung bagi perkembangan anak. Pasal 54 itulah kemudian yang menjadi momok yang menakutkan dikalangan guru, sebab selalu dijadikan alat oleh orangtua atau pihak keluarga manakala anaknya mendapatkan sanksi dari guru mereka. Fenomena kekerasan terhadap murid di sekolah perlu mendapatkan perhatian serius guru, orang tua, dan pemerintah. Tiga strategi pencegahan kekerasan guru terhadap murid berikut ini bisa dipertimbangkan yaitu :

1. Jenis sanksi bukan fisik seperti memukul tangan murid dengan benda tertentu meskipun tidak melukai. Ketika sanksi fisik dibolehkan meskipun ringan, murid dan orang tua sekarang akan menganggapnya berlebihan alias tidak wajar. Celaknya, masih ada guru yang yakin bahwa sanksi fisik merupakan satu-satunya cara yang ampuh untuk mengatasi kenakalan murid. Guru tidak merasa

bersalah atas tindakannya, padahal sudah banyak studi yang melarang sanksi fisik karena hanya melahirkan kepatuhan murid yang sifatnya sementara bahkan menimbulkan trauma.

2. Pengawasan kinerja guru oleh kepala sekolah. Perilaku guru terhadap murid yang menyimpang kerap tidak diketahui atau terdeteksi oleh kepala sekolah. Kepala sekolah terlalu percaya guru dan menyerahkan penanganan murid kepadanya. Meskipun sudah ada peraturan tentang sanksi, bisa saja guru melakukan hal tidak wajar diluar yang tertulis.

Deteksi dini guru yang mudah berkata kasar dan ringan tangan bisa mencegah kasus menjadi lebih besar yang berujung pada ranah hukum. Wawancara murid dan orang tua adalah cara penggalian data yang bisa dilakukan kepala sekolah. Sekolah harus berperan aktif karena banyak murid dan orang tua yang memilih diam karena takut dan serba salah saat hendak melaporkan perilaku seorang guru yang tidak wajar. Guru akan menjaga sikap dalam mengajar murid jika ia tahu ada sistem pengawasan kinerja.

3. Peningkatan kompetensi kepribadian dan sosial guru. Rendahnya kompetensi guru adalah penyebab tingginya kekerasan guru terhadap murid. Guru tidak memahami cara mengajar yang baik. Alih-alih menerapkan model pembelajaran humanis, guru menjelma sebagai monster yang mengancam kehidupan murid disekolah.

Dalam institusi pendidikan terutama di sekolah para peserta didik adalah sentral pokok terciptanya kondisi sekolah yang baik. Di sini membuktikan bahwa betapa pentingnya peserta didik di sekolah, dalam hal ini para guru harus mengetahui apa-apa saja yang menjadi kebutuhan peserta didiknya. Sekolah Sebagai agen pelaksana proses pendidikan harus memiliki budaya ramah dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan pendidikan. Berbagai berita kekerasan di sekolah sering terjadi pada siswa berakhir ini, dari tingkat sekolah sampai dengan sekolah mencegah Kekerasan dilakukan oleh siswa kepada siswa, siswa kepada guru, guru kepada siswa dan orangtua kepada guru .Guru kurang maksimal melaksanakan tugasnya sebagai pendidik (Noviyanto dkk, 2022). Kebebasan berpendapat dalam konteks pendidikan adalah hak setiap individu, termasuk siswa, untuk menyuarakan pendapat, gagasan, dan pandangan mereka tentang berbagai aspek pendidikan. Kebebasan berpendapat memungkinkan siswa untuk berpartisipasi dalam diskusi, mengemukakan masalah yg penting bagi mereka dan berkontribusi pada pembentukan kebijakan Pendidikan. Pemerintah memiliki tanggung jawab utama dalam memastikan implementasi dan pengawasan hak pendidikan bagi semua warga negara. Mereka harus menciptakan kebijakan pendidikan yang inklusif, menyediakan sumber daya yang cukup, dan mengatasi hambatan-hambatan yang menghalangi akses pendidikan. Negara perlu menyediakan pelatihan dan bimbingan pengajaran yang berperspektif setara kepada para guru dan calon guru sehingga dalam proses belajar mengajar tidak ada superioritas yang muncul, tidak ada lagi “guru yang selalu benar”, dan tidak ada lagi pemanfaatan atas jabatan mereka untuk dengan mudah melakukan kekerasan fisik, psikis dan seksual kepada muridnya. Aturan yang mengikat mengenai para guru pun harus diperketat, Pemerintah harus terus mengawasi jalannya pendidikan dengan terus mengontrol jalannya sistem pendidikan.


Kemudian, harus ada jaminan keamanan yang pasti dalam setiap proses pembelajaran yang terjadi baik di institusi pendidikan formal maupun nonformal. Kemudian, Sanksi yang tegas mulai dari penurunan nilai akreditasi, pencopotan pimpinan sekolah, hingga pencabutan izin operasional lembaga pendidikan bila tetap membiarkan terjadinya perilaku kekerasan dan tindak amoral di sekolah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang penulis paparkan dalam pembahasan ini, maka dapat disimpulkan sesuai dengan permasalahan yang dikemukakan sebagai berikut:

1. Bentuk kekerasan fisik yang dilakukan oleh guru terhadap murid yaitu kekerasan fisik yaitu, berupa pemukulan, menendang, menjewer, menampar, dan mencubit siswa, menjemur siswa di panas terik matahari serta melempar siswa dengan penghapus papan tulis,



2. Penyebab terjadinya kekerasan fisik yang dilakukan oleh guru terhadap murid yaitu, ketidakmampuan guru untuk mengendalikan emosi muridnya dan kekerasan yang dilakukan terhadap muridnya sebagai sarana pendisiplinan cepat, dan ketidakmampuan guru untuk memberikan pendidikan yang tepat kepada muridnya sesuai target kurikulum.

3. Cara Mencegah agar tidak terjadinya keekerasan fisik guru terhadap murid yaitu, solusi yang dapat dilakukan dalam usaha pencegahan sampai penghapusan kekerasan di sekolah terlebih yang dilakukan guru terhadap siswa antara lain dengan menciptakan iklim sekolah yang positif dan kondusif bagi semua anggota masyarakat sekolah. Iklim sekolah menjadi hal pertama yang perlu dibangun untuk menghadapi kekerasan yang terjadi di lingkungan sekolah. Salah satu aspek penting yang terkandung di dalam iklim sekolah adalah adanya aturan atau regulasi yang jelas dan tegas di sekolah.

Aturan dan regulasi tentang pencegahan sampai penanganan kekerasan di lingkungan sekolah baik yang dilakukan oleh guru maupun siswa perlu dibuat dan dilaksanakan demi menciptakan suatu kondisi sekolah yang bebas dari kekerasan. Selain itu sekolah perlu mengaktifkan peran konselor secara maksimal bukan hanya bagi para siswa tetapi juga membuat program penanganan kekerasan yang melibatkan guru-guru. Sekolah yang memiliki tenaga konselor yang proaktif terhadap upaya penanggulangan kekerasan di lingkungan sekolah merupakan keharusan. Diperlukan pula kerjasama dan komitmen bersama dengan unsur-unsur terkait seperti orang tua dan komite sekolah, pemerintah setempat termasuk pihak kepolisian untuk ikut aktif terlibat dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan sekolah.

Selain program sekolah, diperlukan pula perubahan paradigma berpikir dari pihak guru sebagai pendidik untuk mengupayakan pendidikan tanpa kekerasan di sekolah. Upaya ini dapat dilakukan dengan meningkatkan kompetensi kepribadian guru.

Saran

1. Menurut pandangan penulis untuk mengatasi kekerasan fisik yang dilakukan guru terhadap murid yaitu dengan cara, Implementasi Program Pendidikan Karakter, Peran Konselor Sekolah, Pelatihan Guru Dan Manajemen Kelas, Pengaruh Lingkungan Sekolah yang aman, Peran orangtua dalam pencegahan kekerasan fisik di dunia pendidikan, dan menerapkan studi kasus kebijakan anti kekerasan.
2. Beberapa poin yang bisa kita pertimbangkan Agar terhindar dari kekerasan fisik di dunia pendidikan yang dilakukan oleh guru pada murid adalah Pendidikan dan Pelatihan Guru yang dimana Meneliti efektivitas program pelatihan guru dalam mengelola kelas tanpa kekerasan fisik. Fokus pada metode pengajaran yang mendukung disiplin positif dan komunikasi efektif. Yang kedua, Kebijakan Sekolah yang dimana menganalisis kebijakan sekolah yang ada dan bagaimana kebijakan tersebut dapat diperbaiki untuk mencegah kekerasan fisik.
3. Diharapkan selain aparat penegak hukum (kepolisian) upaya penanggulangan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh guru terhadap murid yang juga dilakukan oleh pihak pemerintah dengan mempertegas dan meningkatkan system pendidikan. Agar tercipta proses belajar mengajar yang kondusif tanpa ada unsur kekerasan di dalamnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abiah Al Adawiah. "Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak". Dalam Jurnal Keamanan Nasional. Vol 1 No 2. 2015.
- Abu Huraerah. 2020. "Kekerasan Terhadap Anak". Bandung. Nuansa Cendekia.
- Adrianus Bawamenewi. 2024. "Perlindungan Guru Dalam Pembinaan Karakter Siswa". Bali. Intelektual Manifes Media.
- Alit Kurniasari, dkk, "Prevalensi Kekerasan Terhadap Anak Laki-Laki Dan Anak Perempuan Di Indonesia" Dalam Jurnal Sosio Konsepsia Vol. 6, No. 03, Tahun 2017.
- Amiruddin & Zainal Asikin. "Pengantar Metode Penelitian Hukum". Jakarta. Rajawali Pers. 2014.
- Bambang Sutadi. "Implementasi Merdeka Belajar Di Sekolah Dasar". Ananta Vidya. Hal 25.

- Dewi Kartika Ardiyani & Ekadewi Indrawidjaja. 2024. "Bunga Rampai - Paradigma Merdeka Belajar dan Pembelajaran Bahasa Jerman Pascapandemi". Jakarta. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Elisabeth Christiana. 2019. "Identifikasi Bentuk Kekerasan Dan Penanganannya Di Lingkungan Sekolah Dasar". Dalam Jurnal Child Education jurnal. Vol 1 No 2.
- Hamzah B. Uno & Nina Lamatenggo. 2022. "Teori Kinerja Dan Pengukurannya". Jakarta. PT Bumi Aksara.
- Hidayat, E. 2016. "Perlindungan hak asasi manusia dalam negara hukum Indonesia". Dalam Jurnal Hukum Ekonomi Syariah. Vol 8 No 2.
- Imron Fauzi. 2017. "Dinamika Kekerasan Antara Guru Dan Siswa Studi Fenomenologi Tentang Resistensi Antara Perlindungan Guru Dan Perlindungan Anak". Dalam Jurnal Pendidikan Islam. Volume 10, Nomor 2.
- Johnny Ibrahim. 2005. "Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif". Malang. Bayu Media.
- Kung Soeparman. "Guru Merdeka Membangun Peradaban". Jawa. Nasmedia. 2023.
- Maidin Gultom, 2014, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia", Bandung: Refika Aditama.
- Meri Neherta, dkk. 2023. "Kekerasan pada anak didalam keluarga". Jawa Barat. Cv adanu Abimata.
- Nanang Martono. 2008. "Kekerasan Simbolik di sekolah". Jakarta. rajawali Pers.
- Nella Agustin, dkk. "Peran Guru dalam Membentuk Karakter Siswa (Antologi Esai Mahasiswa Pendidikan Guru Sekolah Dasar)". UAD PRESS. 2021.
- Nursariani Simatupang & Zainuddin. 2017. "Meningkatkan Kemampuan Masyarakat Guna Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Dari Kekerasan Fisik". Dalam Jurnal Prodikmas Hasil Pengabdian Masyarakat. Vol. 1 No. 2.
- Putri Indah Lestari. 2012. "Kekerasan Guru Terhadap Siswa Dalam Proses Belajar Mengajar Yang Berlangsung Di Sekolah". Dalam Jurnal Unessa Volume 1 Nomor 1.
- R. Ratna Purnama. 2015. "Nasib Anak Indonesia masih Terpuruk". Jakarta. CV Pustaka Prima.
- Sinta Dewi Patmawati. 2023. "Kajian Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Fisik di Sekolah dan Implementasi Penegakan Hukumnya". Dalam Jurnal andung Conference Series: Law Studies. Vol. 3 No. 1.
- Tri Suwarni Handoko Noviyanto, dkk. 2022. "Perkembangan Peserta Didik". Pradina Pustaka Grup.
- Yehezkiel Eka Laoh. "Perlindungan Profesi Guru Atas Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Siswa". Dalam Jurnal Civic Education: Media Kajian Pancasila dan Kewarganegaraan. Vol 4 No 2. 2020.